

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN NOMOR 009 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN LPP RRI MADIUN TAHUN ANGGARAN 2026

Abstraksi:

1. Sebagai tindak lanjut pasal 8 Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan, terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN);
2. Pengelola Keuangan LPP RRI Madiun menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengelola uang APBN yang tertuang dalam DIPA;
 - b. Menerima dan menyetorkan uang Jasa Siaran dan Jasa Non Siaran;
 - c. Menyetor gaji, kekurangan gaji, uang tunjangan kinerja dan uang makan;
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA.